Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, baik dalam dimensi spiritual, sosial, moral, maupun ekologis. Dalam perspektif Islam, manusia tidak hanya diposisikan sebagai makhluk yang beribadah kepada Allah, tetapi juga sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki amanah untuk menjaga, mengelola, dan melestarikan alam. Konsep kekhalifahan ini menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab etis dan spiritual terhadap lingkungan, sehingga segala bentuk eksploitasi yang merusak keseimbangan alam bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam.[1]

Dalam kerangka tersebut, Al-Qur'an memperkenalkan berbagai konsep yang berkaitan dengan tatanan kehidupan yang harmonis, salah satunya adalah konsep *fasad*. Secara bahasa, *fasad* berarti kerusakan, kebinasaan, atau keluarnya sesuatu dari keseimbangan yang semestinya. Dalam terminologi Al-Qur'an, istilah ini digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk penyimpangan, baik dalam aspek akidah, moral, sosial, maupun dalam hubungan manusia dengan alam. Dengan demikian, *fasad* tidak hanya dimaknai

[1] Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2016), hlm. 45–47.

sebagai kerusakan fisik semata, tetapi juga mencakup kerusakan sistemik yang berdampak luas terhadap kehidupan manusia dan lingkungan.[2]

Penggunaan istilah *fasad* dalam Al-Qur'an ditemukan dalam berbagai ayat dengan konteks yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa konsep tersebut memiliki cakupan makna yang luas dan kompleks. Dalam beberapa ayat, *fasad* dikaitkan dengan perilaku manusia yang melampaui batas, seperti kezaliman, keserakahan, dan ketidakadilan. Namun, dalam konteks yang lebih luas, *fasad* juga mencerminkan kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, konsep *fasad* dapat dipahami sebagai suatu kondisi ketidakseimbangan yang terjadi akibat penyimpangan manusia dari nilai-nilai Ilahiah.[3] *Fasad* dalam Al-Qur'an merujuk pada segala bentuk kerusakan yang terus menerus dilakukan oleh manusia. Kerusakan ini membuat sesatu kehilangan fungsi aslinya, merusak alam, dan dilakukan melalui tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, sehingga menimbulkan kehancuran dan kekacauan.[4]

Al-Qur'an secara eksplisit memberikan peringatan terhadap tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan di bumi. Salah satu ayat yang sangat

[2] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 2*, (Semarang: Toha Putra, 2016), hlm. 150–152.

[3] M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 189–192.

[4] Iffa Nurul Azza Farida, dkk, Interpretasi Kata *Fasad* dan Dampak Terhadap Kerusakan Lingkungan, *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Volume 6 Nomor 3, 2024, hlm. 1282.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

fundamental dalam konteks ini adalah firman Allah SWT. dalamHQS. Ar-Rum: 41 yang berbunyi:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

"*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*"
(QS. Ar-Rum: 41)

Ayat ini memberikan penegasan bahwa kerusakan (*fasad*) yang terjadi di daratan maupun lautan merupakan akibat langsung dari perbuatan manusia. Frasa *bima kasabat aydi al-nas* menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan manusia dengan kondisi lingkungan yang rusak. Selain itu, ayat ini juga mengandung dimensi edukatif, bahwa kerusakan yang terjadi merupakan bentuk peringatan agar manusia menyadari kesalahannya dan kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, ayat ini sering dijadikan sebagai landasan teologis dalam kajian etika lingkungan dalam Islam.[5] Ketidakseimbangan serta kerusakan yang dimaksud dari ayat tersebut, jelas bahwa sesungguhnya berbagai macam kerusakan yang ada di muka bumi adalah

[5] Karman, dkk, *Al-Qur'an dan Lingkungan: Pengantar untuk Pelestarian Lingkungan Berdasarkan Petunjuk Al-Qur'an*, (Bogor: Arabasta Media, 2024), hlm. 55-56.

dari ulah tangan manusia yang berlebihan dalam mengeksploitasi nikmat Allah yang telah diberikan.[6]

Dalam konteks global saat ini, isu kerusakan lingkungan telah menjadi salah satu permasalahan paling mendesak yang dihadapi oleh umat manusia. Fenomena seperti perubahan iklim (*climate change*), pemanasan global (*global warming*), deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati menunjukkan bahwa bumi sedang berada dalam kondisi krisis ekologis yang serius. Berbagai penelitian ilmiah menunjukkan bahwa faktor utama penyebab kerusakan tersebut adalah aktivitas manusia, terutama yang berkaitan dengan industrialisasi, urbanisasi, serta pola konsumsi yang tidak berkelanjutan.[7]

Kerusakan lingkungan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga membawa konsekuensi yang luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor, serta krisis pangan dan air bersih merupakan bukti nyata dari dampak kerusakan lingkungan. Dalam perspektif Islam, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk terganggunya keseimbangan (*mizan*) yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam penciptaan alam semesta. Ketidakseimbangan ini terjadi akibat perilaku manusia yang eksploitatif, berlebihan (*israf*), dan melampaui batas (*tughyan*). Oleh karena itu,

[6] Syaifudin & Ali Mahmud, Lingkungan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Ayat-Ayat *Al-Fasad* Dengan Pendekatan *Maqasid Al-Shari'ah*), *SAMAWAT: Journal of Hadith and Quranic Studies*, Volume 7 Nomor 1, 2023, hlm. 1.

[7] Sukandarrumidi, *Bencana Alam dan Perubahan Lingkungan Global*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hlm. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

diperlukan kesadaran kolektif untuk mengembalikan perilaku manusia pada prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi.[8]

Di sisi lain, meskipun konsep *fasad* memiliki relevansi yang sangat kuat dengan isu kerusakan lingkungan, kajian-kajian sebelumnya cenderung lebih menitikberatkan pada aspek moral dan sosial. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian Abdul Mustaqim yang menjelaskan bahwa konsep-konsep Al-Qur'an seperti *fasad* lebih banyak dipahami dalam konteks etika sosial dan penyimpangan perilaku manusia. Selain itu, penelitian M. Quraish Shihab juga menekankan bahwa *fasad* sering dikaitkan dengan kerusakan moral dan sosial dalam kehidupan manusia, seperti kezaliman, konflik, dan kerusakan tatanan masyarakat.[9]

Pendekatan analisis konseptual terhadap istilah *fasad* dalam Al-Qur'an menjadi penting untuk mengungkap makna yang lebih mendalam dan sistematis. Dengan menelaah ayat-ayat yang mengandung kata *fasad*, serta mengkaji penafsiran para ulama klasik dan kontemporer, dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep tersebut. Selain itu, analisis ini juga memungkinkan untuk mengaitkan konsep *fasad* dengan realitas kerusakan lingkungan yang terjadi pada masa kini, sehingga Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai sumber nilai dalam membangun kesadaran ekologis.

[8] A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kompas, 2019), hlm. 102.
[9] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2016), hlm. 294.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Lebih jauh lagi, pengembangan kajian tentang *fasad* dalam perspektif lingkungan juga sejalan dengan berkembangnya wacana ekoteologi Islam (*Islamic environmental ethics*), yang menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai keagamaan dan pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai kitab suci yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dalam merumuskan solusi terhadap berbagai permasalahan kontemporer, termasuk krisis lingkungan.[10]

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengkaji makna *fasad* dalam Al-Qur'an melalui pendekatan analisis konseptual, serta mengeksplorasi relevansinya terhadap fenomena kerusakan lingkungan di era modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi tafsir tematik, khususnya dalam bidang ekoteologi Islam, serta menjadi landasan etis dan normatif dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian integral dari ajaran Islam dan bentuk nyata dari pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Makna *Fasad* dalam Al-Qur'an: Analisis Konseptual dan Relevansinya terhadap Kerusakan Lingkungan."**

[10] Akhmad Sahal dan Fawaizul Umam, *Ekoteologi Islam: Perspektif Al-Qur'an dan Tantangan Lingkungan Global*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2023), hlm. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, penulis juga melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

 a. Bagaimana makna konsep *fasad* dalam Al-Qur'an berdasarkan penafsiran para ulama?
 b. Bagaimana relevansi konsep *fasad* dalam Al-Qur'an terhadap fenomena kerusakan lingkungan pada masa kini?

2. Batasan Masalah

 Untuk mempermudah penulis dalam mengkaji penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *fasad*, khususnya yang memiliki relevansi dengan kerusakan dan perbaikan di muka bumi. Selain itu, penelitian ini juga difokuskan pada analisis substansi makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut berdasarkan penafsiran para ulama. Adapun ayat-ayat yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah QS. Al-Baqarah: 11, QS. Al-A'raf: 56, dan QS. Ar-Rum: 41. Ayat-ayat tersebut dipilih karena secara langsung maupun tidak langsung membahas konsep *fasad* serta kaitannya dengan perilaku manusia terhadap bumi. Di antara ayat-ayat tersebut, QS. Ar-Rum: 41 menjadi ayat yang paling relevan dalam konteks ekologis, karena secara eksplisit mengaitkan kerusakan di darat dan di laut dengan perbuatan

manusia. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dasar utama dalam melihat relevansi konsep *fasad* terhadap isu kerusakan lingkungan kontemporer.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

 Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

 a. Untuk mengetahui makna konsep *fasad* dalam Al-Qur'an berdasarkan penafsiran para ulama.
 b. Untuk mengetahui relevansi konsep *fasad* dalam Al-Qur'an terhadap fenomena kerusakan lingkungan pada masa kini.

2. Manfaat penelitian

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

 a. Secara teoritis
 1) Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya yang berkaitan dengan kajian konsep *fasad* dalam Al-Qur'an serta relevansinya terhadap isu kerusakan lingkungan.
 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan studi tafsir tematik (*maudhu'i*) yang berorientasi pada persoalan kontemporer, terutama dalam bidang ekoteologi Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

b. Secara praktis

a) Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan rujukan bagi masyarakat, akademisi, maupun pemerhati lingkungan dalam memahami konsep *fasad* dalam Al-Qur'an.

b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an, sehingga dapat menjadi acuan dalam membangun sikap tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tuntunan yang sistematis tentang bagaimana rangkaian penelitian dilakukan, termasuk penggunaan alat, bahan, serta prosedur yang digunakan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah dalam memecahkan masalah secara sistematis yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.[11]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian tematik (*maudhu'i*), khususnya model kajian tematik term, yaitu metode yang secara khusus meneliti istilah-istilah tertentu yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kajian ini meliputi frekuensi kemunculan suatu kata dalam Al-Qur'an, ragam maknanya,

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

serta konteks penggunaannya dalam ayat-ayat yang berbeda. Metode ini mengikuti langkah-langkah sistematis yang telah dirumuskan oleh Abdul Hayy al-Farmawi sebagai salah satu pelopor tafsir tematik modern.[12]

Apabila seseorang menafsirkan Al-Qur'an tanpa menggunakan metode yang sistematis, maka hasil penafsirannya berpotensi menimbulkan kekeliruan dan ketidaktepatan dalam memahami makna ayat. Oleh karena itu, penggunaan metode yang tepat menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian Al-Qur'an.[13]

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian berdasarkan pendekatannya yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara mendalam, dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata, bukan angka. Fokus utama penelitian kualitatif adalah pada pemaknaan (*meaning*) dari suatu fenomena, bukan pada generalisasi hasil penelitian.[14]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek

[12] Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 23.

[13] Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 2.

[14] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kajian. Teknik ini dilakukan melalui kegiatan membaca, mencatat, dan menganalisis literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, serta sumber lain yang berkaitan dengan konsep *fasad* dalam Al-Qur'an dan relevansinya terhadap kerusakan lingkungan. Tujuan dari penggunaan studi kepustakaan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang valid guna membangun pemahaman teoritis serta menarik kesimpulan dari hasil analisis terhadap sumber-sumber tersebut. Dengan demikian, data yang dihasilkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu berupa uraian kata-kata tertulis yang bersumber dari literatur, bukan data numerik.[15]

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an sebagai sumber utama, serta beberapa kitab tafsir yang relevan dengan pembahasan konsep fasād, di antaranya: (1) Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, (2) Tafsir an-Nur karya Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, (3) Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Qutb, dan (4) Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan lainnya yang relevan dengan tema penelitian, seperti buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel, serta sumber-sumber lain yang membahas konsep *fasad* dalam Al-Qur'an dan kaitannya dengan kerusakan

[15] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

lingkungan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis serta melengkapi pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research)*, yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Data diperoleh dari buku-buku ilmiah, karya tafsir, jurnal, serta tulisan para ulama yang berkaitan dengan konsep *fasad* dalam Al-Qur'an dan relevansinya terhadap kerusakan lingkungan. Sumber-sumber tersebut dibaca secara cermat, kemudian bagian pentingnya dicatat secara sistematis untuk memudahkan pengolahan data. Selanjutnya, rujukan yang relevan dihimpun dalam catatan khusus dan diklasifikasikan sesuai tema pembahasan, sehingga tersusun rapi dan siap dijadikan dasar analisis penelitian.[16]

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu metode yang berfokus pada proses pemaparan sekaligus analisis data. Dalam kajian ini, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif makna kata fasād dalam Al-Qur'an, sedangkan analisis dilakukan untuk menelaah dan mengkaji pandangan para mufassir berdasarkan data primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan. Tahapannya dimulai dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung kata *fasad*, kemudian

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*.....hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

dilanjutkan dengan analisis terhadap penafsiran ulama, baik klasik maupun kontemporer.

Adapun langkah-langkah metodologis dalam tafsir tematik (*maudhu'i*) ini mengacu pada model yang dirumuskan oleh Nasruddin Baidan dalam karyanya Metodologi Penafsiran Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

a. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema atau judul penelitian.
b. Menelusuri latar belakang turunnya ayat (*asbabun nuzul*) apabila tersedia.
c. Meneliti secara cermat setiap kata atau istilah dalam ayat, terutama kata kunci yang menjadi fokus permasalahan.
d. Mengkaji penafsiran ayat-ayat tersebut dari berbagai sumber tafsir, baik klasik maupun kontemporer.
e. Menganalisis seluruh data secara menyeluruh dengan menggunakan kaidah tafsir yang *mu'tabar*, serta didukung oleh dalil Al-Qur'an, Hadits, dan fakta sejarah yang relevan.[17]

E. Penegasan Istilah

Dalam pemilihan judul penelitian ini, terdapat beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan secara konseptual agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami arah pembahasan. Istilah-istilah tersebut adalah berikut:

1. *Fasad*

Kerusakan lingkungan (*fasad*) merupakan persoalan krusial yang terus berulang dalam berbagai wujud, mulai dari pencemaran air, udara, dan tanah,

[17] Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

hingga munculnya fenomena global seperti pemanasan global. Al-Qur'an menegaskan adanya hubungan kausal antara kerusakan ekologis (*fasad*) dan perilaku manusia (*kasabat aydi an-nas*). Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukanlah peristiwa alamiah yang terjadi secara spontan, melainkan konsekuensi dari penyimpangan moral, spiritual, dan sosial manusia dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi.[18] Jadi, definisi *fasad* adalah sebuah kerusakan lingkungan, dengan sebab kondisi lingkungan, cuaca, maupun campur tangan manusia

2. Lingkungan

Lingkungan merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen biotik (makhluk hidup) dan abiotik (unsur tak hidup) yang saling berinteraksi dalam menjaga keseimbangan alam. Secara umum, lingkungan mencakup segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dan memengaruhi kelangsungan hidupnya. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang mencakup semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.[19] Jadi, lingkungan adalah suatu sistem kesatuan ruang yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dan memengaruhi kehidupan.

[18] Nadia Agita & Muhammad Safwan Harun, "Rekonstruksi Makna *Fasad* dalam Isu Pemanasan Global Perspektif Tafsir Maqasidi, *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Volume 3 Nomor 1, 2025, hlm. 112.

[19] Budi Hartono, dkk, Konsep Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Paradigma*, Volume 2 Nomor 3, 2025, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

F. Kajian Relevan

Dalam konteks penelitian ini, beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan konsep *fasad* dalam Al-Qur'an akan dipaparkan sebagai bahan perbandingan, baik dari segi fokus kajian maupun pendekatan metodologis yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk memperjelas perbedaan sekaligus menegaskan kontribusi ilmiah dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Evita Serianna Siregar, *Makna Fasad dalam Al-Qur'an Menurut Hamka*. Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Tahun 2019. Penelitian ini membahas makna *fasad* dalam Al-Qur'an berdasarkan pandangan Hamka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fasad* memiliki makna non-religius, yaitu kerusakan, kebinasaan, dan kekacauan.[20] Meskipun memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, terdapat perbedaan pada aspek metodologi. Skripsi tersebut menggunakan metode tematik tokoh, sedangkan penelitian ini menggunakan metode tematik term.
2. Mariyono, *Makna Kata Fasada dalam Al-Qur'an: Kajian Semantik Kontekstual*. Tesis Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2019. Penelitian ini mengkaji makna kata fasada dengan menggunakan pendekatan semantik kontekstual J.R. Firth. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna

[20] Evita Serianna Siregar, *Makna Fasad dalam Al-Qur'an Menurut Hamka*, (Skripsi: IAIN Padang sidimpuan, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

fasada sangat dipengaruhi oleh konteks penggunaannya dalam ayat.[21] Secara metodologis, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena menggunakan pendekatan semantik kontekstual, sedangkan penelitian ini menggunakan metode tematik term berbasis studi kepustakaan.

3. Ratna Puri, *Fasad Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi.* Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan makna fasad dalam Al-Qur'an menurut penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi, yaitu sebagai sesuatu yang menyimpang dari jalan kebenaran atau melampaui batas kewajaran.[22] Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan metodologis, di mana penelitian tersebut menggunakan metode tematik tokoh, sedangkan penelitian ini menggunakan metode tematik term.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan, baik dari segi fokus maupun metode kajian. Penelitian Evita Serianna Siregar dan Ratna Puri menggunakan pendekatan tematik tokoh dengan menitikberatkan pada penafsiran mufasir tertentu, sedangkan Mariyono menggunakan pendekatan semantik kontekstual dalam mengkaji kata fasada. Adapun penelitian ini berbeda karena

[21] Mariyono, *Makna Kata Fasada dalam Al-Qur'an: Kajian Semantik Kontekstual*, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

[22] Ratna Puri, *Fasad Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi*, (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2020)

menggunakan metode tematik term berbasis studi kepustakaan untuk mengkaji konsep fasad dalam Al-Qur'an secara lebih sistematis dan komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian yang relevan, dan sistematika pembahasan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan arah agar penelitian ini tetap konsisten sistematis sesuai dengan rencana riset.

BAB II, bab ini membahas kelanjutan dari bab pertama, yaitu menjelasakan pengertian *fasad* secara umum dan istilah membahas ayat-ayatHAl-Qur'an yang berkaitan dengan kata *fasad*.

BAB III, metode tafsir tematik dan langkah-langkah penelitian tasir tematik dan tujuan penelitian tafsir tematik.

BAB IV, pada bab ini membahas tentang pandangan para pakar mufasir mengenai ayat-ayat *fasad* dan relevansinya terhadap isu-isu kerusakan lingkungan terkini.

BAB V, sebagai akhir pembahasan dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan berikut jawaban dari rumusan masalah yang ada, serta saran-saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri